

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA PUSAKA TINGGI
DAN HARTA PUSAKA RENDAH (STUDI KASUS DI NAGARI
ANDALAS BARUH BUKIT KECAMATAN SUNGAYANG
KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas
Syariah (FASYA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

RIFANTI OKSADILA

NIM: 16.3.09.0027

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH (FASYA)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 19 Agustus 2020 M
29 Dzulhijjah 1441 H

Penulis





Rifanti Oksadila
Nim. 16.3.09.0027

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Rifanti Oksadila** NIM. 16.3.09.0027 dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Kasus Di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat**" yang telah diuji dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 27 Agustus 2020 M. yang bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1442 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar **Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah)** dengan beberapa perbaikan.

Palu, 16 Maret M
02 Sya'ban 1442 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sapruddin, M.H.I	1. 
Penguji 1	Dr. Marzuki, M.H	2. 
Penguji 2	Drs. Suhri Hanafi, M.H	3. 
Pembimbing 1	Drs. Ahmad Syafii, M.H	4. 
Pembimbing 2	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H	5. 


Mengetahui

Ketua Jurusan



Dra. Siti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Kasus Di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat)”** oleh Rifanti Oksadila, Nim. 16.3.09.0027 Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 19 Agustus 2020 M
29 Dzulkijjah 1441 H

Pembimbing I



Drs Ahmad Syafii, M.H
NIP.19651231 199703 1 009

Pembimbing II



Hamiyuddin, S.Pd. I., M.H.
NIP.19821212 201503 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kehadiran Allah swt, karena hanya berkat izin dan kuasanya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Kasus Di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat)”** dengan baik.

Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw, serta para sahabat, serta para sahabat, sanak keluarga dan pengikutnya.

Selama dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun Alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do'a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Hendrizaldi dan Ibunda Dian Hartati yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendo'akan, memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga

Islam IAIN Palu, serta membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi;

2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf Sulaiman Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta para Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. H. Abidin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamaruddin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Idhan, S.Ag yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di IAIN Palu;
4. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu, Bapak Dr. Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan, yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Ibu Yuni Amelia, S. Pd., M.Pd yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan berlangsung di IAIN Palu;
6. Bapak Drs Ahmad Syafii, M.H Pembimbing I dan Bapak Hamiyuddin, S.Pd. I., M.H Pembimbing II dengan ikhlas memberikan perhatian penuh

kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam penulisan skripsi ini;

7. Seluruh staf pengajar (dosen) program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang telah banyak menyumbangkan ilmu, petunjuk dan bimbingannya sepanjang penulis berada di IAIN Palu;
8. Kepala perpustakaan IAIN Palu Ibu Supiani, S.Ag, serta seluruh staf yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
9. Almarhum kakek tersayang Jamaris, nenek Rosmawati dan adik terkasih Alifia Az Zahra yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis selalu semangat dalam menyelesaikan studi hingga perguruan tinggi;
10. Sahabat Dwi Arum Sari dan Ahmad Syamsuriadi yang telah memberikan semangat dan banyak bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
11. Om Muhammad Faizal dan kakak sepupu Erika Dwi Cahyani yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
12. Kakak Zainal Roring yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
13. Teman Leni Marlina yang sangat membantu penulis dalam mencari referensi dan memberikan semangat kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini;

14. Teman-teman penulis Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah banyak membantu penulis selama berada di IAIN Palu maupun dalam penyusunan skripsi ini;
15. Teman-teman KKN penulis di Desa Lemoro, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis;
16. Semua rekan penulis yang telah berjasa dan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan kelengkapan bahan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya segala usaha dan doa telah penulis lakukan, semoga apa yang penulis ikhtiarkan dalam penulisan skripsi ini menjadi suatu pengalaman yang baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya pada para pembaca.

Demikian, semoga Allah swt senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Palu, 19 Agustus 2020 M
29 Dzulhijjah 1441 H

Penulis

Rifanti Oksadila
Nim. 16.3.09.0027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Garis-Garis Besar Isi	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kewarisan Adat.....	17
C. Kewarisan Menurut Hukum Islam	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Kehadiran Peneliti	43
D. Data dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	47
G. Pengecekan Keabsahan Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kondisi Geografis Nagari Andalas Baruh Bukit	50
B. Unsur-Unsur Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah Pada Adat Minangkabau di Nagari Andalas Baruh Bukit	58
C. Pembagian Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah Pada Adat Minangkabau di Nagari Andalas Baruh Bukit	60

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah Pada Adat Minangkabau di Nagari Andalas Baruh Bukit.....	62
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA..... 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi wawancara
Lampiran 3	Surat izin penelitian
Lampiran 4	Pengajuan judul skripsi
Lampiran 5	Daftar informan
Lampiran 6	Daftar riwayat hidup

DAFTAR TABEL

- Table 4.1 Nama-Nama Wali Nagari Andalas Baruh Bukit Yang Pernah Menjabat Sampai Sekarang
- Table 4.2 Luas dan Tingkat Kemiringan Daerah
- Table 4.3 Rincian Jumlah Penduduk Per Jorong Nagari Andalas Baruh Bukit
- Table 4.4 Keadaan Sumber Daya Dan Sosial Budaya Nagari Andalas Baruh Bukit
- Table 4.5 Kondisi Sumber Daya Alam Nagari Andalas Baruh Bukit

ABSTRAK

Nama : Rifanti Oksadila

Nim : 163090027

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Kasus Di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat)

Masyarakat adat Minangkabau di nagari Andalas Baruh Bukit sangat menjunjung tinggi musyawarah dalam hal pembagian harta warisan, hal ini dilakukan untuk menciptakan rasa keadilan bagi semua ahli waris, dan tidak terjadi permasalahan mengenai harta warisan yang akan dibagikan.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pembagian harta warisan pusaka tinggi dan pusaka rendah pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan pusaka tinggi dan pusaka rendah pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan pendekatan normatif sosiologis yang dilakukan di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Responden dalam penelitian ini adalah wali nagari, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat setempat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Dan data dianalisis menggunakan teknik komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau di Nagari Andalas Baruh Bukit dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa praktek yaitu, pembagian warisan dengan harta pusaka tinggi dan pembagian warisan dengan harta pusaka rendah. Dalam pandangan hukum Islam, pembagian warisan dalam harta pusaka tinggi tidak dapat dikatakan sebagai warisan dikarenakan harta pusaka tinggi merupakan harta milik kaum berdasarkan garis keturunan Ibu bukan harta milik perorangan. Terhadap pembagian warisan dalam harta pusaka rendah juga dikategorikan sebagai warisan, meskipun dalam prakteknya jumlah pembagiannya tidak sama dengan hukum Islam dimana laki-laki 2:1 dengan perempuan, tetapi dalam adat Minangkabau di Nagari Andalas Baruh Bukit kebalikannya yaitu perempuan 2:1 dengan laki-laki dapat diterima dengan catatan para ahli waris telah bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian tersebut, maka pembagian tersebut dapat diterima menurut hukum Islam.

Dari kesimpulan yang diperoleh disarankan agar para tokoh adat dan tokoh agama dapat memberikan penyuluhan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat dewasa ini semakin terkikis oleh perkembangan zaman yang semakin modern dan kelompok masyarakat yang semakin banyak, terjadi pula penggabungan antar kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain, dikarenakan pertalian perkawinan dan kerja sama, maka secara berangsur terbentuklah hukum adat. Hukum dalam pikiran masyarakat adat adalah pemahaman individual dan personal terhadap hukum, maka dalam masyarakat hukum adat adalah jiwanya, karena tidak mungkin masyarakat adat hidup tanpa adanya hukum.¹

Hubungan antara hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Setiap orang mempunyai kepentingan yang diharapkan untuk dipenuhi, manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya tidak tercapai². Hidup manusia setiap saat dikuasai oleh hukum, hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan sampai ia meninggal dunia. Sejak lahir manusia merupakan pendukung hak, segala benda yang mengelilingi kita adalah hak pergaulan hidup manusia terjadi dari pada hubungan yang jumlahnya tak terhingga antara manusia dengan

¹Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2011), 3.

²Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka, 2010), 1.

manusia, hubungan yang langsung dari asal usul, pertalian darah, perkawinan, tempat tinggal, kebangsaan, perdagangan, sewa menyewa semua hubungan tersebut diatur oleh hukum. Jadi hukum tidak hanya menjelma di ruang pengadilan tetapi selalu menjelma di dalam pergaulan hidup dan tindakan-tindakan manusia.³

Maksud dari hukum tidak hanya menjelma di ruang pengadilan tetapi selalu menjelma di dalam pergaulan hidup dan tindakan manusia adalah karena manusia hidup selalu diatur oleh hukum untuk menjalani kehidupan, setiap tindakan dilandasi hukum, melakukan kegiatan sehari-hari selalu di ikuti oleh hukum didalamnya.

Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum Adat diakui secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa:

“Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis”⁴

Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam

³L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2004), 6.

⁴Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 112.

kehidupan masyarakat Indonesia.⁵ Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Namun, diantara salah satu dan bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat.

Dalam hukum Islam juga diatur masalah kewarisan, yakni pemindahan harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Bagi umat Islam, melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan bentuk manifestasi keimanan kepada Allah dan rasulnya. Hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur-unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala permasalahan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan. Yang umumnya berpokok pangkal pada sistem kekerabatan atau menarik garis keturunan, yakni matrilineal, patrilineal, parental atau bilateral.⁶

Garis keturunan *Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang perempuan. Garis keturunan *Patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Garis keturunan *Parental* atau *Bilateral*, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu.

⁵Ibid, 113.

⁶Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 3.

Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia di mana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu, mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah *nagari* sehingga dapat dilihat bahwa faktor turunan darah menurut garis keturunan ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya. Walaupun, dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu dalam *nagari* kita masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.⁷

Sejak abad ke-7 agama Islam masuk ke Minangkabau, masyarakat sudah diatur oleh adat. Hal ini berarti agama Islam telah turut mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau selama kurang lebih 13 abad atau sekitar 1.300 tahun sampai sekarang. Selama 13 abad itu telah terjadi suatu proses penyesuaian antara kedua aturan hidup orang minang itu dalam masyarakat.⁸

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa adat hanya mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat selama hidup. Adat Minangkabau tidak mengatur hidup setelah mati karena itu pepatah adat berbunyi: “*Iduik dikandung adat, mati dikandung tanah*”.⁹

Yang dimaksud dengan *Iduik dikandung adat, mati dikandung tanah* adalah hidup merupakan aturan atau cara yang mana aturan dan cara itu ditur oleh adat yang merupakan situasi kondisi di daerah tersebut, sedangkan mati

⁷Chairul Anwar, *Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1997), 1.

⁸Amir M.S. *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencapaian*. (Jakarta: PT Citra Harta Prima, 2001), 16.

⁹Ibid, h. 16

dipepatahkan *iduik manompang mati bapakai*, yaitu kata *iduik* diartikan hidup sedangkan *manompang* diartikan menumpang *iduik manompang* itu adalah hidup yang hanya sementara, sedangkan *mati* itu meninggal dan *bapakai* itu dipakai untuk selamanya yaitu kekal.

Pada masyarakat Minangkabau, harta peninggalan dapat berupa harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (harta pencaharian). Kalau yang dibicarakan harta pusaka tinggi, maka ahli warisnya ialah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis ibu. Namun, kalau yang dibicarakan itu harta pusaka rendah (harta pencaharian), maka kepada siapa harta itu diwariskan tergantung dari kemauan si meninggal pada masa hidupnya.

Harta pencaharian itu adalah harta pencaharian suami-isteri sewaktu suami-isteri masih hidup di dalam tali perkawinan. Kebanyakan semasa mereka hidup harta pencaharian itu telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila si orang tua meninggal, anak-anak tersebutlah yang menjadi ahli warisnya. Mengingat masalah waris ini merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting dalam keluarga dan cenderung menimbulkan perang saudara ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena pembagian yang dianggap kurang adil, maka setiap keluarga pasti memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menentukan pembagian waris.

Dari hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (studi kasus di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelompokan harta pusaka pada masyarakat di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat?
2. Bagaimana ketentuan pembagian harta pusaka pada masyarakat di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta pusaka di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang di bahas dalam penulisan ini yaitu:

- a. Menjelaskan pengelompokan harta pusaka di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.
- b. Menjelaskan ketentuan pembagian harta pusaka di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.
- c. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta pusaka di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti ada tujuan yang ingin di capai. Hasil penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pada masyarakat di Nagari Andalas Baruh Bukit dan umumnya untuk masyarakat luas. Kegunaan penelitian ini dapat di tinjau dari dua segi yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritisnya dimaksudkan agar dapat memperluas pengetahuan dan penjelasan bagi mahasiswa, masyarakat umum khususnya peneliti pribadi terhadap ketentuan atas harta waris mengenai harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah di Nagari Andalas Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran, sekaligus menambah khasanah keilmuan pada kepustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Palu yang berkaitan sengketa waris terhadap harta pusaka di Minangkabau untuk menambah cakrawala berfikir yang logis, sekalipun sebagai tambahan informasi yang bernilai ilmiah.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam istilah yang digunakan pada skripsi ini, maka penulis menegaskan arti dari istilah yang terdapat pada skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Kasus Di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan

Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat)”. Adapun beberapa kata tersebut adalah:

1. Tinjauan

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Sedangkan kata tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “tinjau” yang berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari atau menyelidiki suatu masalah.¹⁰

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sekumpulan tata aturan yang mencakup semua perbuatan manusia dalam semua keadaan, baik dalam urusan pribadi sendiri, hubungan dengan masyarakat dimana ia hidup, hubungan dengan umat lainnya, serta hubungan antar negara.¹¹

3. Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi adalah harta pusaka kaum yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan ibu. Pusaka tinggi hanya boleh gadaikan bila keadaan sangat mendesak sekali hanya untuk tiga hal saja; pertama, *gadiah gadang indak balaki*, kedua, *maik tabujua tengah rumah*, ketiga, *rumah gadang ketirisan*. Selain dari ketiga hal tersebut harta pusaka tidak boleh digadaikan apalagi dijual.¹²

4. Harta Pusaka Rendah

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 951.


¹¹Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Syarah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), 36.

¹²Abidin, *Sistem Kekeluargaan Matrilineal*, [Http://Hamasoed.Workshop.Com](http://Hamasoed.Workshop.Com) (7 November 2019).

Harta pusaka rendah merupakan harta milik orang tua. Harta ini tidak dibedakan mana yang merupakan harta bersama dan mana pula yang merupakan harta bawaan. Dalam bahasa sehari-hari disebut dengan *harto carian bapak jo mande* (harta pencaharian bapak dan ibu).¹³

¹³Rosmawati, masyarakat nagari andalas baruh bukit, *wawancara 4 Desember 2019*

E. Kerangka Pemikiran



F. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, berikut penulis memaparkan garis-garis besar isi sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang akan mendukung pembahasan penulisan skripsi selanjutnya, hal-hal yang dimaksud antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran, serta garis-garis besar isi.

Bab kedua, menguraikan tentang kajian pustaka yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah (Studi Kasus Di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat)

Bab ketiga, memaparkan metode penelitian yang meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pengecekan keabsaha data.

Bab keempat, merupakan hasil dan pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang menjelaskan tentang kondisi geografis , unsur-unsur kewarisan harta pusaka tinggi dan harta pusaka dan pembagiannya, serta pandangan hukum Islam terhadap harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah pada adat Minangkabau.

Bab kelima, merupakan penutup dari skripsi yang didalamnya terdapat kesimpulan dari hasil dan pembahasan skripsi, dan juga terdapat saran yang mendukung dalam penulisan skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis ini merujuk dari penelitian-penelitian terdahulu. Berikut dibawah ini adalah uraian mengenai penelitian terdahulu bersama persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini.

1. Geni Tri Yuliani, menulis skripsi dengan judul “Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat)”. Hasil dari penelitian tersebut adalah: (a) pengelompokan harta pusaka adat Minangkabau. Sako yaitu harta warisan yang tidak bersifat benda seperti Gelar Penghulu, Pepatah Petitih dan Hukum Adat dan Tata Krama dan Sopan Santun. Pusaka yaitu harta warisan yang bersifat materi atau harta benda. Pusaka terbagi menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi berupa tanah, sawah, ladang, kebun, pandam perkuburan, dan lambang kebesaran berupa keris dan pakaian adat dan harta pusaka rendah berupa segala harta pencaharian kedua orang tua kita. (b) pembagian harta pusaka adat Minangkabau. Sako, gelar penghulu diwariskan secara turun-menurun kepada kemenakan laki-laki. Petatah petitih dan Hukum Adat diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam suatu nagai, dan kepada seluruh Ranah Minang. Tata krama dan adat sopan santun diwariskan kepada semua anak dan kemenakan

dalam suatu nagari, dan kepada seluruh Ranah Minang. Pusaka, pusaka tinggi yaitu segala harta pusaka yang diwarisi secara turun-menurun. Dari nenek kepada ibu, dan dari ibu kita kepada saudara perempuannya. Pusaka rendah yaitu segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama (orang tua kita) selama didalam perkawinan yang sah dan diwariskan secara hukum Islam (faraidh) atau Hukum Perdata atau cara lain yang diingini orang tua, selama tidak melanggar perundang-undangan yang ada. (c) perbandingan sistem hukum waris Islam dengan hukum waris Minangkabau, perbandingan hukum waris Islam dan waris Adat Minangkabau, yakni hukum waris Islam dengan sistem bilateral dimana harta waris diberikan kepada laki-laki dan perempuan dengan alasan hukum Al-quran hadist yang mutawatir tidak diragukan lagi kebenarannya. Berbeda dengan sistem matrilineal dimana harta waris hanya diberikan kepada anak perempuan saja dengan landasan hukum yang tertulis dalam *tambo* alam Minangkabau yang turun-menurun dari nenek moyang orang Minangkabau. Persamaannya adalah hukum kewarisan tidak dapat dipisahkan dengan sistem kekeluargaan sebab hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Dalam hukum adat Minang, harta pusaka rendah diwariskan dengan sistem kewarisan individual bilateral. Dengan ini dapat dipastikan bahwa hukum adat dan agama Islam di Minangkabau tidaklah bertentangan.¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang kewarisan adat Minangkabau

¹Geni Tri Yuliani, *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah*, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

tentang harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

Perbedaan dalam penelitian terletak pada: (a) judul penelitian yang mana pada penelitian terdahulu penulis membahas secara umum tentang kewarisan tentang harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Sedangkan penulis membahas tentang kewarisan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah dengan meninjau dari hukum Islam (b) lokasi penelitian yang berbeda, pada penelitian terdahulu lokasi penelitiannya adalah di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat. Sedangkan lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

2. Tiara Yuninta Ovelia, menulis skripsi dengan judul “Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Kecamatan Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam”. Hasil dari penelitian tersebut adalah: (a) perbandingan pengertian warisan menurut hukum adat Minangkabau adalah suatu harta yang diturunkan kepada anak, cucu, dan seterusnya melalui garis keturunan ibu. Sedangkan pengertian warisan menurut hukum Islam adalah harta yang diwariskan oleh ahli waris kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan garis keturunan. (b) ahli waris menurut hukum adat Minangkabau dihitung dari garis ibu, sedangkan ahli waris menurut hukum Islam, yaitu dihitung dari garis keturunan ayah dan ibu. (c) jenis-jenis harta warisan menurut hukum adat Minangkabau adalah sako dab harta pusako, sedangkan harta warisan dalam hukum Islam adalah debedakan menjadi

harta bawaan dan harta bersama. (d) pembagian warisan dalam hukum adat Minangkabau, yaitu bagian perempuan lebih banyak dari laki-laki, sedangkan dalam hukum Islam bagian laki-laki lebih banyak dari perempuan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama meneliti tentang warisan dalam adat Minangkabau.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada: (a) judul penelitian yang mana pada penelitian terdahulu penulis membandingkan hukum waris adat Minangkabau dengan harta waris dalam hukum Islam. Sedangkan penulis hanya melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap harta pusaka dalam adat Minangkabau. (b) lokasi penelitian yang berbeda, pada penelitian terdahulu lokasi penelitian adalah di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.²

3. Meilan Fordana, menulis skripsi dengan judul “Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Hukum Adat Lampung Saibatin Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kecamatan Pegalaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung”. Hasil dari penelitian tersebut adalah: (a) bahwa proses pembagian harta waria menurut hukum adat Lampung Saibatin Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung, dapat dilihat dari struktur masyarakat adat Lampung Pesisir adalah Patrilineal yaitu masyarakat yang

²Tiara Yunita Ovelia, *Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok Dan Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014)

lebih mengutamakan garis laki-laki dengan bentuk perkawinan masyarakat partiliniial *Alternerend*. Karena menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka perkawinannya dilakukan dengan “jujur”, sehingga setelah selesai perkawinan isteri harus ikut kepada pihak suami. Subjek pewarisan adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang memperoleh harta warisan (harta pusaka, dan harta pencaharian) yang nantinya harta tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya (anak laki-laki tertua). Sedangkan ahli waris adalah anak laki-laki tertua yang diberi tanggung jawab oleh orangtuanya untuk menjaga dan memelihara harta warisan dan dipergunakan sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakat. Objek warisan dalam adat yang berlaku pada masyarakatnya. Objek warisan dalam adat Lampung Saibatin adalah harta turun temurun dari kakek yaitu, rumah, tanah, perladangan dan seluruh barang-barang pusaka peninggalan dari kakek dan apabila ayahnya memiliki harta pencaharian sendiri maka harta tersebut dapat dibagikan kepada anak-anaknya bergantung pada keputusan keluarga dengan menggunakan musyawarah. (b) bahwa pembagian harta waris pada masyarakat adat Lampung Saibatin dikaji menurut Hukum Islam, dapat dilihat dari sistem kewarisan mayoritas laki-laki dalam hukum waris adatnya, yang menjadi salah satu penyebab anak perempuan bukanlah dianggap sebagai ahli waris. Sehingga jika ingin mendapat bagian harta warisan, semua tergantung kepada kasih sayang ahli waris, atau dalam hal ini anak laki-laki tertua. Hal ini bertentangan dengan Hukum Islam yang membagi warisan warisan kepada para ahli waris berdasarkan Hukum Islam.

Hukum Islam para ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan, sehingga anak perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris, sementara pada Hukum Adat Lampung Saibatin hanya anak laki-laki tertua saja yang memiliki kedudukan untuk mewaris.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang warisan menurut hukum Islam.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada : (a) judul penelitian yang mana penelitian terdahulu penulis membahas tentang harta waris dalam adat Lampung Saibating, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas tentang harta pusaka dalam adat Minangabau. (b) lokasi penelitian yang berbeda, pada penelitian terdahulu melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. (c) pembahasannya berbeda, penelitian terdahulu membahas tentang sistem Patrilineal, sedangkan penulis melakukan penelitian mengenai sistem Matrilineal.³

B. Kewarisan Adat

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bermakna “kebiasaan”.⁴ Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku

³Meilan Fordana, *Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Lampung Saibatin Ditinjau Dari Hukum Islam Di Wilayah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2013)

⁴Bewa Ragawino, *Pengantar Dan Asas - Asas Hukum Adat Indonesia*, (Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008), 1.

seseorang yang terus-menerus yang dilakukan dengan cara tertentu dan di ikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah:

1. Adanya tingkah laku seseorang;
2. Dilakukan terus-menerus;
3. Adanya dimensi waktu;
4. Di ikuti oleh orang lain.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungannya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.⁵

1. Sifat hukum waris adat

Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris Islam atau hukum waris barat seperti disebut dalam KUH Perdata, maka nampak perbedaan-perbedaannya dalam harta warisan dan cara-cara pembagiannya yang berlainan.

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam hukum waris Islam atau hukum waris barat.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan dalam

⁵Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Unimal Press, 2016), 1-2.

penguasaannya dan kepemilikannya kepada para ahli waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak dapat dibagi adalah milik bersama para ahli waris, dan tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi dapat dipakai dan dinikmati. Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para ketua adat dan para anggota kerabat yang bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh ahli waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggaan (*naastingsrecht*) dalam kerukunan kekerabatan.⁶

2. Sistem Kewarisan Adat

a. Sistem kekeluargaan

Seperti yang telah dikemukakan bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

- 1) Sistem kekeluargaan *Patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Batak;

⁶Ibid, 8-10.

2) Sistem kekeluargaan *Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi ahli waris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis keturunan ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau;

3) Sistem kekeluargaan *Parental* atau *Bilateral*, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik dari anak laki-laki ataupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁷

b. Sistem kewarisan individual

Sistem kewarisan individual yaitu, sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di: Jawa, Batak, Sulawesi dan lain-lain.

c. Sistem kewarisan kolektif

Sistem kewarisan kolektif yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-

⁷Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), 284.

masing ahli waris. Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah minangkabau.

d. Sistem kewarisan mayorat

Sistem kewarisan mayorat yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada 2 macam, yaitu:

- 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak tertua laki-laki/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris.
- 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris.⁸

3. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Kalau hukum kewarisan adat masyarakat di Indonesia dianalisis, maka ditemukan lima asas hukum kewarisan adat. Hal dimaksud, di uraikan sebagai berikut:

a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia dapat di kuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karna itu, untuk mewujudkan ridha tuhan bila seorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-hukunmya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta warisan karena perselisihan diantara para

⁸Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2007), 43.

ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan.

b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.

c. Asas kerukunan dan kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

d. Asas musyawarah dan mufakat

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang di kemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani dari setiap ahli waris.

e. Asas keadilan

Asas keadilan, yaitu keadilan yang berdasarkan status, kedudukan, dan jasa.

Sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.⁹

C. Kewarisan Menurut Hukum Islam

Tidak dapat di pungkiri bahwa pengetahuan tentang ilmu kewarisan sangatlah penting adanya, masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna yang telah di kemukakan oleh Al-quran bahkan dapat di bilang tuntas. Nas-nas yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat di pahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran.

1. Pengertian Kewarisan Islam

Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem hukum kewarisan yang diatur dalam Al-quran, Sunah/Hadis, dan Ijmak serta Ijtihad. Pewarisan menurut sistem hukum kewarisan Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum.

Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan *faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridhah* yang diambil dari kata *fardh* yang artinya *taqdir* (ketentuan), dalam istilah syarak *fardh* adalah bagian yang telah di tentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu faraid.¹⁰

⁹Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Cet; I, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, dalam buku Syamsulbahri Salihima *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jilid; III, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 27.

Kemudian Wahbah al-Zuhaili menyebutkan ilmu waris adalah kaidah-kaidah fiqih dan perhitungan-perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan.¹¹

Demikian pula Habibulrahman memberi pengertian kewarisan (al-mirats) yang disebut juga faraidh yakni bagian tertentu dari harta warisan seperti yang diatur dalam nash Al-quran dan Hadis, yaitu perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam nash-nash Al-quran dan Hadis.¹²

Pada pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa, “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”¹³

Pengertian-pengertian hukum kewarisan Islam yang dikemukakan oleh para pakar hukum tersebut, pada dasarnya bahwa hukum kewarisan Islam berkaitan dengan berakhirnya harta kekayaan/kepemilikan seseorang pada saat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara *Ijbari* (otomatis). Sehingga dapat dipahami bahwa menurut hukum kewarisan Islam, pewarisan dapat terjadi setelah pewaris

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz,8 dalam buku Syamsulbahri Salihima *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 27.

¹²Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Cet; I, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2011), 17-18.

¹³Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (1991/1992), 89.

meninggal dunia, maka peralihan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada saat pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai pewarisan. Jadi disebut pewarisan setelah meninggalnya seseorang, maka kekayaannya terlepas darinya dan akan segera berpindah menjadi milik ahli waris yang ditinggalkan dan dinyatakan berhak oleh ketentuan hukum Islam.¹⁴

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

a. Ayat Al-quran

Ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan dapat dijumpai dalam surah An-Nisa (4): 11, 12, dan 176 berikut:

1) Q.S An-Nisaa : (4) : 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia

¹⁴Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 28-29.

memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak,, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan. jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia orang (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang di buatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.¹⁵

2) Q.S An-Nisaa : (4) : 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan seduah dibayar) hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara

¹⁵Al-quran Tafsir Perkata Di Sarikan Dari Tafsir Ibnu Katsir, Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Mentri P Dan K (Alfatih, 2009), 78.

perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah maha mengetahui, maha penyantun.¹⁶

3) Q.S An-Nisaa : (4) : 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁷

b. Sunnah Nabi SAW

Dibawah ini adalah beberapa hadis yang menggambarkan dalil tentang hukum waris.

1) Hadis pertama:

¹⁶Ibid, 79.

¹⁷Ibid, 106.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَالْفِظُّ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ أَسَا مَعْبُورٍ زَيْدٍ أَنَّ بِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكُفْرَ. وَلَا تَرِثُ الْكُفْرُ الْمُسْلِمَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Ishaq bin Ibrahim, dan adapu lafaz dari Yahya, dia berkata: telah mengabarkan kepada kami, dan adapun dua yang lainnya dia berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah, dari Dzuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Usman, dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda: “orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (H.R Muslim)¹⁸

2) Hadis kedua:

حَمَّادٌ (وَهُوَ النَّرْسِيُّ) حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ .
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرِائِضَ بِأَهْلِهَا
 فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad, dan dia adalah seorang anak-anak, telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thowus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “berikanlah warisan kepada orang yang berhak, jika masih tersisa maka harta itu untuk keluarga leleki terdekat”.(H.R Muslim)¹⁹

3. Rukun, Syarat, Sebab Dan Penghalang Kewarisan

b. Rukun kewarisan

Warisan itu menuntut tiga hal berikut ini:

1) Ahli waris. Yaitu orang yang bernisbat kepada mayat atau orang yang

¹⁸Yahya Ben Saraf Al-Nawawi, كتاب الفرائض, صحيح مسلم بشرح النووي, Hadis Ke Ed; IV, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), 44.

¹⁹Ibid, Hadis Ke , 45.

meninggal dunia dengan cara bagaimanapun untuk mendapatkan warisan.

- 2) Pewaris. Yaitu simayat secara jelas atau secara hukum. Misalnya *mafqud* (orang yang tidak ada, terj) dan telah diputuskan kematiannya.
- 3) Barang yang diwaris. Disebut juga dengan *tarikah* dan warisan. Yaitu harta atau hak yang berpindah tangan dari orang yang memberi waris kepada ahli waris.²⁰

c. Syarat kewarisan

Kewarisan dapat terjadi jika dipenuhi tiga syarat berikut:

- 1) Matinya pewaris, baik secara *haqiqiy* (sejati, sebenarnya, secara *de facto*), atau mati *hukmiy* (menurut putusan hukum, secara *de jure*), atau mati *taqdiriy* (menurut dugaan);
- 2) Hidupnya ahli waris pada saat kematian pewaris;
- 3) Tidak adanya penghalang dari mewarisi.

d. Sebab Kewarisan

Seseorang dapat menjadi ahli waris dari orang lain dikarenakan adanya salah satu dari tiga sebab berikut:

- 1) Adanya hubungan kekerabatan (hubungan nasab, hubungan darah);
- 2) Adanya hubungan pernikahan (hubungan antara suami dan istri);
- 3) Adanya hubungan wala'. Hubungan wala' adalah hubungan karna seseorang pernah membebaskan orang lain dari perbudakan, dan kemudian orang (budak) yang dibebaskan itu meninggal lebih dahulu

²⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Cet; 1, Jilid; 5, Depok: Madina Adi Pusaka, 2012), 412.

sehingga yang membebaskan itu berhak mewarisi hartanya.²¹

e. Penghalang Kewarisan

Menuru jumhur ulama ada tiga penghalan kewarisan yaitu:

1) Pembunuhan

Seluruh ulama sepakat bahwa pembunuh tidak mendapat harta warisan. Terkecuali dibuat oleh golongan ekstrem yang dikenal dengan golongan khawarij. Mereka menegaskan bahwa pembunuh mempunyai hak atas warisan.

Umar bin khatab melarang seorang pembunuh untuk mendapatkan warisan. apabila pembunuh ini dibolehkan memperoleh harta warisan orang yang dibunuh, hal ini akan mendorong insiden-insiden pembunuhan dan juga seakan akan seorang tertuduh di bolehkan mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang telah dilakukannya.²²

2) Perbedaan agama

Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang muslim tidak dapat mewarisi yang ditinggalkan kerabatnya yang bukan orang muslim, dan begitu juga sebaliknya. Andaikan seorang suami yang muslim mati meninggalkan istrinya yang beragama yahudi atau Kristen, maka istri itu tidak dapat mewarisi harta pusaka yang ditinggalkan suaminya. Tetapi istri itu mendapatkannya melalui wasiat dan tidak lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan suaminya.²³

Berkenaan dengan warisan, orang kafir apakah dia terbunuh menurut hukuman had atau mati normal, mayoritas ulama hijaz, misalnya Imam Malik dan

²¹Achmad Yani, *Faraid*, 29.

²²A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Cet;I, Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 368.

²³Ibid, 370.

Imam Syafi'i berpendapat hartanya harus diserahkan ke Baitul Mal.

3) Perbudakan

Semua ulama bersepakat bahwa perbudakan terhalang untuk mendapatkan warisan. Para budak itu tidak mewarisi dan tidak akan diwarisi. Apabila seorang budak meninggal dunia, hartanya tidak diwarisi oleh kerabatnya. Karna sebagai seorang budak ia tidak memiliki sesuatu dan semua kekayaannya itu adalah menjadi milik tuannya. Budak itu sendiri diperlakukan sebagai harta kekayaan. Islam memberikan pahala terhadap perbuatan memerdekakan budak itu sebagai perbuatan terhormat dan mengelompokkannya sebagai kaffarah. Jadi sekarang ini tidak ada budak, sehingga problem warisan itu tidak akan muncul.²⁴

4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam hukum kewarisan Islam dikenal berbagai asas-asas yang melatar belakangi adanya suatu kewarisan yaitu:

a. Asas ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari seorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari orang yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. cara peralihan seperti ini disebut ijbari. Kata ijbari mengandung arti paksaan yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dijalankannya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau dari ahli warisnya.

²⁴Ibid, 372.

b. Asas bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu dikalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu kerabat dari garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis perempuan.

c. Asas individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terkait dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang di dapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam ushul fiqh disebut “ahliyat al-wujub”. Dalam pengertian ini para ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

d. Asas keadilan berimbang

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dan keperluan

dan kegunaan.

Atas dasar pengertian tersebut diatas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapat hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.²⁵

e. Asas semata akibat kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah *kewarisan* hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah *kewarisan* menurut hukum Islam. dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam hukum perdata atau BW disebut dengan *kewarisan ab intestate* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut *kewarisan bij testament*.²⁶

Asas akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari yang sudah disebutkan, yaitu seorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Melalui wasiat, menurut hukum Islam dalam batas-batas tertentu, seorang memang menentukan

²⁵Amir syarifuddin, *hukum kewarisan Islam*, (Cet; I, Jakarta: Kencana, 2004), 16-24.

²⁶Ibid, 28.

pemamfaatan harta kekayaan setelah ia meninggal dunia, tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri terpisah dari ketentuan hukum kewarisan Islam.²⁷

5. Para Ahli Waris Dan Bagian Masing-Masing

a. Para ahli waris

1) Ada sepuluh ahli waris dari kalangan laki-laki yaitu:

- a) Anak laki-laki;
- b) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dan terus kebawah;
- c) Ayah;
- d) Kakek dan terus keatas;
- e) Saudara laki-laki;
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) dan seterusnya;
- g) Paman;
- h) Anak laki-laki paman (sepupu) dan seterusnya;
- i) Suami;
- j) Tuan laki-laki yang memerdekakan budak.

2) Ada tujuh ahli waris dari kalangan perempuan yaitu:

- a) Pertama anak perempuan;
- b) Anak perempuan dari anak laki-laki;
- c) Ibu;
- d) Nenek;
- e) Saudara perempuan;
- f) Istri;

²⁷Daud Ali, *Ilmu Hukum, dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998),

- g) Tuan wanita yang memerdekakan budak.
- 3) Ada lima ahli waris yang tidak pernah gugur mendapatkan hak waris yaitu:
- a) Suami;
 - b) Istri;
 - c) Ibu;
 - d) Ayah;
 - e) Anak yang langsung dari si mayit.
- 4) Ada tujuh orang yang tidak berhak menerima harta waris yaitu:
- a) Budak;
 - b) Mudabbar;
 - c) Ummu Al-Walad;
 - d) Mukatab;
 - e) Pembunuh si mati;
 - f) Orang murtad;
 - g) Orang yang keluarganya berbeda agama.
- 5) Ashabah yang paling dekat adalah yaitu:
- a) Anak laki-laki;
 - b) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu);
 - c) Ayah;
 - d) Kakek dari pihak ayah;
 - e) Saudara laki-laki seayah dan seibu;
 - f) Saudara laki-laki seayah;

- g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu;
- h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
- i) Paman berdasarkan urutan ini;
- j) Anak laki-laki paman;
- k) Jika ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkan.

Penjelasan:

1. Termasuk anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) dan seterusnya yang masuk dalam sepuluh ahli waris dari kalangan laki-laki adalah cucu laki-laki dari saudara laki-laki;
2. Anak yang langsung dari si mayit termasuk dalam lima ahli waris yang tidak pernah gugur mendapatkan hak waris. Anak disini mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan;
3. Mudabbar adalah budak yang dijanjikan akan di merdekakan bila tuanya meninggal dunia;
4. Ummu Al-Walad adalah budak perempuan yang digauli oleh tuanya dan mengandung anaknya;
5. Mukatab adalah budak yang mengikat perjanjian dengan tuanya untuk memberikannya sejumlah harta.²⁸

b. Bagian Masing-Masing Ahli Waris

- 1) Hukum bagian waris untuk anak.

²⁸Mustahfa Diib Al-Bugha, “*Fikih Islam Lengkap*”, (Jawa Tengah: Media Zikir, 2016), 326-328.

- a) Apabila pewaris hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian. Atau dapat juga menggunakan format bilangan pecahan laki-laki mendapat $\frac{2}{3}$, sedangkan perempuan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian;
- b) Apabila jumlah anak lebih dari satu, yang terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian dari anak laki-laki adalah dua kali bagian dari anak perempuan;
- c) Apabila jumlah anak lebih dari satu, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, dan selain itu terdapat pula ahli waris yang lainnya yang sudah ditetapkan oleh Al-quran secara tetap, yakni duda atau janda, Ayah dan Ibu, maka yang diberi terlebih dahulu adalah mereka, bukan anak-anak dahulu yang diberi, karena Al-quran telah menetapkan bagian mereka secara tetap;
- d) Apabila pewaris hanya meninggalkan anak-anak perempuan saja, dengan jumlah anak perempuan lebih dari seorang, maka mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian, yakni mereka bersekutu didalam yang $\frac{2}{3}$ itu, yakni dibagi sama rata sesuai dengan jumlah anak perempuan tersebut;
- e) Apabila pewaris hanya meninggalkan anak perempuan saja, tanpa adanya anak laki-laki, maka ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan pewaris;

- f) Apabila pewaris hanya meninggalkan anak laki-laki saja, maka anak tersebut mewarisi seluruh sisa harta peninggalan yang ada, tentunya setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang ada sesuai dengan ketentuan Al-quran;
- g) Adapun bagian untuk keturunan dari anak laki-laki (cucu pewaris), maka jumlah mereka adalah sama dengan anak, dengan syarat tidak ada pewaris yang masih hidup (misalnya meninggal terlebih dahulu).

2) Hukum bagian waris untuk orang tua.

- a) Ayah dan Ibu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian apabila pewaris mempunyai keturunan;
- b) Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ibunya mendapatkan bagian yang $\frac{1}{3}$ bagian dari harta yang ditinggalkan, sedangkan sisanya yakni $\frac{2}{3}$ menjadi bagian dari Ayah
- c) Jika selain dari orang tua, pewaris mempunyai beberapa saudara, baik saudara sekandung, seayah maupun seibu, dengan jumlah saudara lebih dari satu orang (dua orang atau lebih), dimana pewaris tidak meninggalkan keturunan, maka ibunya mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. Adapun saudara-saudaranya tersebut tidaklah mendapatkan harta waris dikarenakan adanya bapak, yang dalam aturan hukum waris dinyatakan sebagai hajib (Penghalang);
- d) Jika selain kedua orang tua, pewaris hanya mempunyai seorang saudara, baik saudara sekandung, seibu, atau seayah, dimana pewaris tidak meninggalkan keturunan, maka ibunya mendapat $\frac{1}{3}$ bagian,

sedangkan ayah mendapatkan sisanya yaitu $\frac{2}{3}$ bagian, dan dari saudara pewaris tidak mendapatkan bagian dari harta waris dikarenakan adanya Ayah yang menjadi penghalang.

3) Hukum bagian waris untuk duda atau janda.

- a) Apabila seorang meninggal dan tidak mempunyai keturunan, maka duda mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan jandanya;
- b) Apabila seseorang Istri meninggal dan ia mempunyai keturunan maka, duda mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ dari harta yang ditinggalkan;
- c) Apabila seorang suami meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan, maka janda mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian;
- d) Apabila seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan keturunan, maka janda mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian.

4) Hukum bagian waris untuk saudara seibu lain ayah.

- a) Apabila seorang meninggal lalu mempunyai saudara laki-laki seibu atau satu orang saudara perempuan seibu, maka bagian yang diperolehnya adalah $\frac{1}{6}$ bagian;
- b) Jika yang meninggal mempunyai saudara seibu dengan jumlah dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, maka mereka mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian secara bersekutu.

5) Hukum bagian waris untuk saudara sekandung atau seayah

- a) Apabila pewaris mempunyai seorang saudara laki-laki sekandung atau seayah dan mempunyai seorang saudara perempuan sekandung atau seayah, maka yang laki-laki mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian, sedangkan $\frac{1}{3}$

bagian lagi milik yang perempuan;

- b) Apabila pewaris meninggalkan banyak saudara laki-laki sekandung atau seayah, dan banyak saudara perempuan sekandung atau seayah, maka ketentuannya adalah bagian waris untuk yang laki-laki adalah dua kali bagian waris untuk yang perempuan;
- c) Apabila pewaris hanya mempunyai seorang saudara perempuan atau seayah, maka ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta peninggalan;
- d) Apabila pewaris mempunyai saudara perempuan sekandung atau seayah itu terdiri dari dua orang atau lebih, maka mereka mendapatkan bagian yang $\frac{2}{3}$ bagian yang dibagi secara rata diantara mereka;
- e) Apabila pewaris hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki sekandung atau seayah, tanpa ada saudara perempuan sekandung atau seayah, maka seluruh harta peninggalannya menjadi bagian dari saudara laki-laki sekandung atau seayah. Dan apabila saudara laki-laki sekandung atau seayah itu banyak (dua orang atau lebih). Maka dibagi secara rata sesuai jumlah kepala.²⁹

Dengan demikian tampak jelas perbedaan antara hukum waris adat dan kewarisan menurut hukum Islam. dimana dalam hukum waris adat pembagian harta warisan dilakukan dengan berbagai sistem seperti sistem kewarisan kekeluargaan, sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan mayorat. Sedangkan kewarisan menurut hukum Islam dalam pembagiannya tidak mengenal sistem-sistem seperti dalam hukum waris adat,

²⁹Abdillah Mustari, *Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undan-Undang Perdata Barat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 99-103.

melainkan karena sudah ditentukan dalam Al-quran dan bagian masing-masing ahli waris telah di tetapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana metode penelitian kualitatif ini tidak membutuhkan populasi dan sampel.¹ Penelitian hukum pada umumnya mempunyai dua tipe yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki, sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.² Pada penelitian ini penulis hanya akan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini adalah di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Pertimbangan penetapan lokasi tersebut dengan alasan: (a) nagari tempat peneliti berasal, (b) merupakan nagari yang berpenduduk suku Minangkabau asli, (c) masyarakatnya beragama Islam, dan (d) pembagian harta warisan menggunakan hukum adat.

Dengan alasan tersebut diatas maka penulis menetapkan Nagari Andalas Baruh Bukit yang terletak di Kecamatan Sungayang Tanah Datar Sumatera Barat

¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105.

²Ibid, 106.

sebagai tempat penelitian, sekaligus penulis ingin mengetahui secara mendalam tentang sistem pembagian harta warisan di nagari tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Demi keabsahan dan keakuratan data yang akan diperoleh, maka penulis harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati mengumpulkan sumber-sumber atau data yang akan digunakan dalam meneliti.

Kehadiran penulis bertindak sebagai instrumen sekaligus mengumpul data S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti dilokasi selaku instrument utama adalah sebagai berikut:

Manusia merupakan alat (instrument) terutama mengumpulkan data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama mengumpul data, hal ini dimaksudkan agar lebih mengadakan penyusunan terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.³

Peneliti ini dilakukan secara resmi dan mendapatkan surat mandat dari lembaga (IAIN Palu) yang ditujukan kepada wali Nagari Andalas Baruh Bukit, sehingga penelitian ini diketahui oleh informan di lokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat bekerja sama dengan informan yang mempunyai kaitan erat dengan apa yang diteliti, sehingga hambatan-hambatan yang diketahui selama penelitian dapat terselesaikan.

Sepanjang kegiatan penelitian penulis hadir sebagai partisipan penuh tanpa diwakili oleh siapapun dari pihak lain. Semua pekerjaan penelitian penulis lakukan atau dikerjakan sendiri secara langsung pada objek dan masalah yang menjadi sasaran penelitian. Penulis harus menjadi partisipan yang aktif karna

³S. Margono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet; II, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 38.

penulis sendiri langsung mengamati, mencari informasi atau narasumber serta menganalisa setiap hal yang mempengaruhi objek penelitian dilapangan.

D. Data Dan Sumber Data

Menurut Suharsini Arsikunto “sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh”.⁴

Aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan oleh penelitian. Data penelitian yang didapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.⁵

Menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.”⁶

1. Data Primer

Husein Umar mengemukakan pengertian data primer dengan menyatakan bahwa “data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian kusioner yang

⁴Suharsini Arsikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107.

⁵Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Cet; I, Jakarta: Kencana, 2010), 129.

⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.

biasanya dilakukan oleh pendidik”.⁷

Data primer yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan atau informasi yang dipilih. Adapun sumber dan informasi penelitian ini adalah wali nagari, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat yang ada di Nagari Andalas Baruh Bukit.

2. Data Sekunder

Data yang dihimpun selanjutnya adalah data sekunder, untuk lebih memperjelas pengertian data sekunder ini, penulis kembali meneruskan kutipan dari Husein Umar, sebagai berikut.

Data skunder merupakan data primer yang telah diperoleh lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.⁸

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Alquran dan Hadis peraturan perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode, pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data

⁷Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet; IV, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

⁸ Ibid, 46.

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁹ Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan pengamatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “metode research penelitian ilmiah” S. Nasution berpendapat, “observasi dilakukn untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan.¹⁰ Sedangkan menurut Sukardi, observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca indera yaitu indra penglihatan sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain panca indera biasanya penulis menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera dan sebagainya.¹¹

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis berkaitan dengan apa

⁹Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 9.

¹⁰N. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Cet; VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 106.

¹¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 78.

yang dilihat dan berkenaan dengan data yang dibutuhkan.¹²

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan melalui para tokoh atau informan. Pada tahap ini, materi wawancara bersifat umum, pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung (*first hand*). Kemudian data hasil wawancara, dikomparasikan dengan study observasi.¹³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua tehnik tersebut yang dilakukan dalam waktu terpisah atau tidak bersamaan sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam menjalin atau memperoleh data-data yang diperlukan dan dianggap sesuai dengan rencana awal penelitian. Adapun sumber data melalui wawancara adalah wali nagari, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan¹⁴. Teknik analisis data yang dipakai disini adalah teknik komparatif yaitu suatu teknik memperoleh kesimpulan dengan cara membandingkan antara satu data dengan data lainnya atau teknik yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang

¹²Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research Penelitian Ilmiah*, (Ed; VI, Bandung,, 2008), 155.

¹³Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan*, (Cet; II, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014), 205.

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1978), 3.

berhubungan dengan situasi dan kondisi dan dibandingkan dengan faktor lain.¹⁵

Teknik komparatif yaitu mencari relevansi-relevansi beberapa data dari berbagai kalimat, pendapat yang diperoleh, setelah itu dibandingkan antara data-data tersebut untuk di ambil kesimpulan-kesimpulan.¹⁶

Dalam hal ini penulis meneliti pembagian harta pusaka pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Ada tiga teknik yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan kembali data keabsahan atau pengecekan keabsahan data antara lain sebagai berikut:

1. Memperpanjang pengamatan

Hal ini memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk membangun keparcayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti.

¹⁵Moh Nadzir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 68.

¹⁶Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: 1970), 135.

2. Pengamatan yang terus-menerus

Pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Triangulasi

Adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.¹⁷ Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh. Triangulasi dilakukan dengan sumber data dan penelitian atau pengamat lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (wawancara dan triangulasi) dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

¹⁷Ibid, 238.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Geografis Nagari Andalas Baruh Bukit

1. Sejarah Singkat Nagari Andalas Baruh Bukit

Asal Usul Nenek Moyang yang datang ke Nagari Andalas Baruh Bukit sekarang ini berasal dari Pariangan Padang Panjang datang secara berombongan ke nagari Andalas Baruh Bukit sekarang ini, pada waktu itu nenek moyang tersebut menempati atau berlabuh di daerah barat Andalas Baruh Bukit sekarang, maka dinamakan daerah itu dengan sebutan ekor koto, dan daerah ekor koto tersebut terdapat sebatang kayu yang rindang dinamakan dengan kayu andalas. Sampai sekarang daerah tersebut dinamakan dengan labuhan ekor koto.

Asa mulonyo medan ka di iriasi padang ka di ukua, buek ka di karang, takuak ka di tabang, nagari ka di huni, ateh tigo parkaro, syarak, adat dan pemerintah. Itulah nan dinamokan tali tigo sapilin, niniak mamak, cadiak pandai dan alim ulama, nan dinamokan tungku tigo sajarangan.

Mufakatlah seluruh unsur yang ada untuk membentuk suatu nagari. Yang dibentuk pertama kali nama Nagari, nama Nagari diambil dari batang kayu yang rimbun yang berada atau ditempati di daerah Ekor Koto bernama andalas (sekarang dinamakan dengan jorong Andalas), dan Baruh Bukit diambil dari daerah tersebut berada di bawah bukit, (bukit marapalam sekarang). Maka disepakatilah nama Nagari Andalas Baruh Bukit.

Tabel 4.1
 Nama-Nama Wali Nagari Andalas Baruh Bukit Yang Pernah Menjabat Sampai
 Sekarang

No	Nama Wali Nagari	Tahun Jabatan	Masa Jabatan	Keterangan
1	Abdul Karim Sutan Mangkuto	1946 s/d 1952	7 tahun	1 periode
2	Zainal Abidin Dt. Mangkudun Kayo	1952 s/d 1976	24 tahun	3 periode
3	Abu Samah	1976 s/d 1981	6 tahun	1 periode
4	Nurkamil Malin Muhammad	1981 s/d 1982	2 tahun	PJ Wali Nagari
5	Danusril	2002 s/d 2015	13 tahun	2 periode
6	Albayani Dt. Paduko Besar	2015-sekarang		Sedang menjabat

RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) Nagari Andalas Baruh Bukit Th. 2011-2015,
 Sumber Sekretaris Nagari Andalas Baruh Bukit, 23 Juni 2020

2. Demografi Nagari Andalas Baruh Bukit

Kondisi geografis Nagari Andalas Baruh Bukit terdiri dari Perbukitan dan Pegunungan dengan ketinggian 600-1.200 meter dari permukaan laut, yang letak geografisnya berada diantara 100°37'22" – 100°40'19" BT dan 0°21'39" – 0°24'36" LU, merupakan salah satu Nagari yang posisinya berada pada bagian utara Kecamatan Sungayang.

Secara Administratif Pemerintahan Nagari Andalas Baruh Bukit berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Situjuh, Kabupaten Limapuluh Kota.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Minangkabau.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Batu Bulek. Kecamatan Lintau Buo Utara.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Tanjung dan Sungai Patai.¹

Secara Administratif Luas Nagari Andalas Baruh Bukit adalah 3.820 Ha, yang terdiri dari 2 Jorong. Secara geografis Nagari Andalas Baruh Bukit pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian, perkebunan dan pariwisata karena posisi strategisnya berada pada jalur Batusangkar dan Lintau Buo utara dan termasuk kedalam kawasan Agropolitan Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 4.2
Luas dan Tingkat Kemiringan Daerah

No	Topografi	Kemiringan	Luas (Ha)
1	Datar	0-8 %	332
2	Landai	9-15 %	698
3	Agak Curam	16-25 %	749
4	Curam	26-45 %	1118
5	Sangat Curam	> 46 %	923
Total			3820

RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) Nagari Andalas Baruh Bukit Th. 2011-2015, Sumber Sekretaris Nagari Andalas Baruh Bukit, 23 Juni 2020

¹RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) Nagari Andalas Baruh Bukit Th. 2011-2015, Sumber Sekretaris Nagari Andalas Baruh Bukit, 23 Juni 2020

Dari table diatas untuk lebih memperjelas tentang kondisi kemiringan lahan daerah Nagari Andalas Baruh Bukit dapat dijelaskan bahwa topografi Nagari Andalas Baruh Bukit berdasarkan data terakhir penelitian Nagari Andalas Baruh Bukit kondisi daerah didominasi oleh Topografi curam dengan luas 1118 ha dan sangat curam seluas 923 Ha dan secara berturut-turut diikuti dengan agak curam 749 Ha, Landai 698 Ha serta Topografi datar 332 Ha.

Table 4.3
Rincian Jumlah Penduduk Per Jorong Nagari Andalas Baruh Bukit

Jorong Andalas		Jorong Baruh Bukit		Jumlah	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.177	1.213	1.226	1.230	2.403	2.443

RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) Nagari Andalas Baruh Bukit Th. 2011-2015,
Sumber Sekretaris Nagari Andalas Baruh Bukit, 23 Juni 2020

Dari tabel rincian jumlah penduduk per jorong berdasarkan profil nagari diatas dapat terlihat jelas bahwa Nagari Andalas Baruh Bukit memiliki penduduk sejumlah 4.846 jiwa yang tersebar dalam 2 jorong, dengan rincian laki-laki 2.403 jiwa dan perempuan 2.443 jiwa, terdiri dari 1.447 KK.

3. Keadaan Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan gotong royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan festival seni budaya lainnya. Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat serta pentingnya menempuh pendidikan formal mempengaruhi

peningkatan taraf pendidikan, agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan juga beragam.

Secara detail, keadaan sosial budaya penduduk Nagari Andalas Baruh Bukit adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Keadaan Sumber Daya Dan Sosial Budaya Nagari Andalas Baruh Bukit

No	Uraian sumber daya sosial budaya	L	P	Jumlah	Satuan
1	Tingkat pendidikan				
	a. Tidak Sekolah	7	4	11	Orang
	b. Tidak Tamat SD	169	157	326	Orang
	c. SD/Sederajat	722	1353	2075	Orang
	d. SMP/Sederajat	409	321	730	Orang
	e. SMA/Sederajat	280	155	435	Orang
	f. Akademik	36	44	80	Orang
	g. Sarjana	80	93	173	Orang
	h. Buta Aksara	8	21	29	Orang
2	Agama				
	a. Islam	2.403	2.4	4.846	Orang
	b. Kristen Katolik	-	-	-	Orang
	c. Kristen Protestan	-	-	-	Orang
	d. Hindu	-	-	-	Orang
	e. Budha	-	-	-	Orang
	f. Konghucu	-	-	-	Orang

3	Suku				
	a. Koto	953	770	1.423	Orang
	b. Piliang	309	443	752	Orang
	c. Bodi	-	-	-	Orang
	d. Caniago	-	-	-	Orang
	e. Payobada	240	157	397	Orang
	f. Melayu	485	805	1.290	Orang
	g. Tanjung	-	-	-	Orang
	h. Sikumbang	-	-	-	Orang
	i. Jambak	-	-	-	Orang
	j. Kutianyie	488	493	981	Orang
	k. Dalimo	-	-	-	Orang

RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) Nagari Andalas Baruh Bukit Th. 2011-2015,
Sumber Sekretaris Nagari Andalas Baruh Bukit, 23 Juni 2020

Adapun sarana dan prasarana dalam menunjang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari Andalas Baruh Bukit adalah:

a. Prasarana ibadah:

- 1) Masjid: 2 buah
- 2) Musallah: 14 buah

b. Prasarana olah raga:

- 1) Lapangan sepak bola: 2 buah
- 2) Lapangan volly: 2 buah
- 3) Lapangan sepak takraw: 1 buah
- 4) Lapangan bulu tangkis: 2 buah

c. Prasarana kesehatan:

- 1) Puskesmas pembantu: 1 buah
- 2) Polindes: 1 buah
- 3) Posyandu: 6 buah

d. Prasarana pendidikan:

- 1) TK: 2 buah
- 2) SD: 4 buah
- 3) SMP: 1 buah
- 4) TPA: 11 buah

4. Kondisi ekonomi nagari Andalas Baruh Bukit

Kondisi perekonomian nagari Andalas Baruh Bukit tidak terlepas dari adanya sumber daya alam yang mendukung dan menjadi potensi penunjang kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2009 dengan Program Gerakan Nasional Hutan Rakyat Lindung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Nagari Andalas Baruh Bukit dibantu dalam pengadaan saprodi untuk penanaman hutan rakyat seluas 10 Ha. Adapun bibit yang disediakan antara lain tanaman durian, coklat dan pohon surian. Sedangkan Hutan Lindung seluas 1614 Ha.

Tabel 4.5
Kondisi Sumber Daya Alam Nagari Andalas Baruh Bukit

No	Sumber daya alam	Luas (Ha)
1	Ladang	235
2	Perkebunan	885
3	Hutan Produksi	847

4	Hutan Negara	1614
---	--------------	------

RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) Nagari Andalas Baruh Bukit Th. 2011-2015,
Sumber Sekretaris Nagari Andalas Baruh Bukit, 23 Juni 2020

5. Kondisi Pemerintahan

Nagari Andalas Baruh Bukit terletak di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yang terbagi dalam 2 jorong.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 yang di tindak lanjuti dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa. Sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, desa terdiri dari pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan nagari Andalas Baruh Bukit:

- a. Wali Nagari: A.Dt. Paduko Besar
- b. Sekretaris nagari: Supardi
- c. Kepala seksi pemerintahan: Elfi, A.Md
- d. Kepala seksi kesejahteraan: Yori Virdoni
 - 1) Staf/Anggota: Destia Dwi Putri, SE
- e. Kepala seksi pelayanan: Doni Rinaldi
 - 1) Staf/anggota: Fadila ahyuni, A.Md. Gz
- f. Kaur Tata Usaha dan Umum: Yesi Agusti
 - 1) Staf/anggota: Jumadil Akbar
- g. Kaur keuangan: Yolanda Metri Yenti, SE.I
- h. Kaur perencanaan: Rezi Alfia
- i. Kepala jorong Andalas: Dasril

j. Kepala jorong Baruh Bukit: Andi Putra²

B. Unsur-Unsur Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah Pada Adat Minangkabau di Nagari Andalas Baruh Bukit

Unsur-unsur kewarisan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah pada adat Minangkabau di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang adalah: (1) pewaris, (2) harta warisan, (3) ahli waris.³

1. Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup atau disebut dengan ahli waris. Yang tergolong sebagai pewaris dalam adat Minangkabau di nagari Andalas Baruh Bukit dalam harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Dalam harta pusaka tinggi yang tergolong pewaris adalah mamak (saudara laki-laki ibu). Sedangkan dalam harta pusaka rendah yang tergolong sebagai pewaris adalah orang tua (ayah dan ibu).

a. *Mamak* (saudara laki-laki ibu)

Jika *mamak* (saudara laki-laki ibu) meninggal dunia maka dalam harta pusaka tinggi dia adalah sebagai pewaris. Seperti yang terdapat di nagari Andalas Baruh Bukit, apabila *mamak* (saudara laki-laki ibu) meninggal dunia maka itulah yang disebut pewaris dalam harta pusaka tinggi.⁴

b. Orang tua (ayah dan ibu)

²A.Dt. Paduko Besar, Wali Nagari Andalas Baruh Bukit, *wawancara*, Andalas Baruh Bukit, 9 Juli 2020

³Dt. Paduko Alam, Tokoh Adat Nagari Andalas Baruh Bukit, *wawancara*, 8 Juli 2020

⁴Dt. Putiah, Tokoh Adat Nagari Andalas Baruh Bukit, *wawancara*, 9 Juli 2020

Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia baik ayah maupun ibu maka yang meninggal dunia itu disebut sebagai pewaris. Seperti yang terdapat di nagari Andalas Baruh Bukit, apabila salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia maka itulah yang disebut dengan pewaris dalam harta pusaka rendah.

2. Harta warisan

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang atau disebut dengan pewaris kepada orang yang masih hidup atau disebut dengan ahli waris. Dalam praktek yang dilakukan oleh masyarakat nagari Andalas Baruh Bukit, yang dianggap sebagai harta warisan dalam harta pusaka tinggi adalah sebagian besar tanah dan kolam, sedangkan dalam harta pusaka rendah adalah apapun yang didapatkan oleh orang tuanya.⁵

3. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan peninggalan pewaris. Adapun yang menjadi ahli waris dalam adat Minangkabau di nagari Andalas Baruh Bukit yaitu:

a. Dalam harta pusaka tinggi

Didalam harta pusaka tinggi yang disebut sebagai ahli waris adalah *kamanakan* (anak dari saudara perempuan). Dalam prakteknya *kamakanan* (anak dari saudara perempuan) merupakan ahli waris yang didapatkan dari *mamak* (saudara laki-laki ibu), dimana ia mendapatkan bagian penuh terhadap harta

⁵Devi Handeltis, Tokoh Masyarakat Nagari Andalas Baruh Bukit, *wawancara*, 16 Juli 2020

warisan yang ditinggalkan oleh *mamak*. Seperti yang dikatakan oleh Mahwil yang merupakan tokoh adat nagari Andalas Baruh Bukit.

Kamanakan merupakan ahli waris dalam pembagian harta warisan pusaka tinggi, contohnya seorang *mamak* meninggal dunia yang meninggalkan empat bidang tanah dan satu kolam ikan. Dan ia mempunyai dua *kamanakan*, maka semuanya itu menjadi milik dua *kamanakan* tersebut. Dan ini merupakan warisan turun temurun yang sudah dilaksanakan di Minangkabau termasuk di nagari Andalas Baruh Bukit ini.⁶

b. Dalam harta pusaka rendah

Didalam harta pusaka rendah yang tergolong sebagai harta warisan adalah:

1). Anak perempuan

Dalam prakteknya yang terdapat di nagari Andalas Baruh Bukit, anak perempuan adalah ahli waris inti harta pusaka rendah yang harus mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini disebabkan karena seorang laki-laki setelah menikah harus tinggal dirumah istrinya sebagai tanda menghargai kaum perempuan. Jumlah harta warisan yang didapatkan oleh anak perempuan adalah 2:1 dengan anak laki-laki.⁷

2). Anak laki-laki

Di nagari Andalas Baruh Bukit dalam prakteknya anak laki-laki mendapatkan bagian 1:2 dengan anak perempuan. Karena di Minangkabau anak laki-laki apabila ia sudah menikah maka dia tinggal dirumah istrinya. Dan pembagian ini sudah disepakati dalam musyawarah adat.

C. Pembagian Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah Pada Adat Minangkabau di Nagari Andalas Baruh Bukit

⁶Mahwil, Tokoh Agama Nagari Andalas Baruh Bukit, *wawancara*, 11 Juli 2020

⁷Dt. Peto Rajo, Tokoh Adat Nagari Andalas Baruh Bukit, *wawancara*, 11 Juli 2020

Dalam pembagian harta warisan di Minangkabau dikenal dengan Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah.

a. Harta pusaka tinggi

Praktek pembagian harta pusaka tinggi sudah sangat jelas, yaitu warisan turun temurun dari *mamak* (saudara laki-laki ibu) ke *kamanakan* (anak laki-laki saudara perempuan) berdasarkan garis keturunan Ibu. Istilah ini dalam adat Minangkabau disebutkan *biriak-biriak turun ka sasak dari sasak turun ka laman, dari niniak turun ka mamak dari mamak turun ka kamanakan*. Maksudnya adalah harta pusaka tinggi ini sampai kapanpun akan menjadi harta turun temurun yang tidak akan pernah terputus dari *mamak* ke *kamakanan* begitu seterusnya.

Dt. Sirajo sebagai tokoh adat menjelaskan bahwa:

Dalam praktek pembagian harta pusaka tinggi ini sudah sangat jelas dari zaman nenek moyang dan tidak akan pernah berubah, bahwasanya harta pusaka tinggi itu turun dari *mamak* ke *kamanakan*, begitu seterusnya sampai *kamanakan* ini menjadi seorang *mamak* dan memiliki *kamakanan* juga.⁸

b. Harta pusaka rendah

Dalam prakteknya pembagian harta pusaka rendah di nagari Andalas Baruh Bukit bahwa pembagiannya adalah 2:1, dua untuk anak perempuan dan 1 untuk anak laki. Kenapa dua kali lebih banyak untuk anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki, dikarenakan bahwa didalam adat Minangkabau dikenal dengan istilah sistem kekerabatan matrilineal, keturunan menurut garis keturunan ibu, jadi itu adalah bentuk menghargai, meninggikan derajat seorang perempuan bukan untuk menjadi tulang punggung keluarga di Minangkabau. Hal ini juga

⁸Dt. Sirajo, Tokoh Adat Nagari Andalas Baruh Bukit, *wawancara*, 10 Juli 2020

sudah menjadi kesepakatan bersama pemuka adat dan agama di Minangkabau setelah deklarasi Bukit Marapalam di awal abad 19.⁹

Sebagaimana yang di contohkan oleh Suhermaldi sebagai tokoh masyarakat menyebutkan bahwa:

Misalnya sewaktu masih hidup orang tuanya membeli 6 petak sawah, dia mempunyai dua orang anak satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Jadi bagi anak perempuan ia mendapatkan 4 petak sawah sedangkan anak laki-laki mendapatkan 2 petak sawah, sangat jelas perbandingan yang didapatkan antara anak perempuan dan anak laki-laki.¹⁰

Dengan demikian cara pelaksanaan pembagian harta warisan adat Minangkabau di nagari Andalas Baruh Bukit dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan dengan harta pusaka tinggi, yaitu harta warisan dari *mamak* ke *kamanakan*.
2. Pembagian harta warisan dengan harta pusaka rendah, yang menjadi ahli warisnya adalah anak perempuan dan anak laki-laki yang mempunyai bagian 2:1.
3. Bagian masing-masing ahli waris ditentukan menurut ketentuan yang telah disepakati berdasarkan hasil musyawarah pada Bukit Marapalam.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah Masyarakat Adat Minangkabau Di Nagari Andalas Baruh Bukit

Nenek moyang orang Minangkabau sudah membagi pembagian harta warisan menjadi dua harta pusaka yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembagian

⁹H. Aulia Rijal, Lc., MA, Tokoh Agama Nagari Andalas Baruh Bukit, *wawancara*, 11 Juli 2020

¹⁰Suhermaldi, Tokoh Masyarakat Nagari Andalas Baruh Bukit, *wawancara*, 9 Juli 2020

harta warisan baik harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah adat Minangkabau di nagari Andalas Baruh Bukit dengan praktek pembagiannya: (1) pembagian harta pusaka tinggi, dimana harta pembagiannya sudah turun temurun dari *mamak* ke *kamanakan* yang sudah menjadi adat turun temurun dari zaman nenek moyang dahulunya, dimana dalam hal ini *mamak* sebagai pewaris jika ia meninggal dunia secara otomatis harta pusaka tinggi yang ia pegang langsung jatuh ke *kamanakan* pewaris tersebut tanpa dirundingkan atau ditunjuk lagi ahli warisnya. Alasannya kenapa harta pusaka tinggi itu turun ke *kamanakan* langsung tanpa ada musyawarah lagi yaitu sebagaimana H. Aulia Rijal, Lc., MA, yang merupakan tokoh agama sekaligus dosen di UIN Suska Riau menyebutkan sebagai berikut:

Dalam adat Minangkabau sejak dahulunya mengenal istilah *warih nan bajawek*, yang mana istilah itu dinamakan dengan Adat dalam nagari Minangkabau, jadi itu sudah ditentukan dari nenek moyang orang Minangkabau dahulunya yang dilaksanakan sampai sekarang.¹¹

Adapun maksud dari istilah *warih nan bajawek* itu adalah merupakan pesan turun temurun yang disampaikan oleh *mamak* kepada *kamanakan* berdasarkan garis keturunan ibu dalam masyarakat Minangkabau. Secara hukum adat ayah tidak boleh menguasai harta pusaka tinggi ini, apalagi secara hukum Islam. Karena bukan beliaulah pemiliknya (penggarap/yang mengulayatnya). Itulah alasan kenapa orang tua (ayah) tidak bisa mewariskannya kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan secara hukum Islam (karena ayah kita bukan pemiliknya). Dan *kamanakan* disini adalah anak dari saudara perempuan ayah,

¹¹H. Aulia Rijal, Lc., MA, Tokoh Agama Nagari Andalas Baruh Bukit, *wawancara*, 11 Agustus 2020.

baik *kamanakan* perempuan maupun *kamanakan* laki-laki. *Kamanakan* perempuan maupun *kamanakan* laki-laki sama-sama dibutuhkan dalam keluarga di Minangkabau, peranan keduanya didalam keluarga berbeda-beda, *kamanakan* laki-laki memiliki peran antara lain kader pemimpin atau dialah yang akan menjadi calon mamak dalam keluarga dan yang membantu *mamak* dalam urusan-urusan keluarga, sedangkan *kamanakan* perempuan memiliki peran antara lain, calon Ibu atau di Minangkabau disebut dengan *Bundo Kanduang*, calon penguasa harta pusaka, pelanjut generasi dan penghuni *rumah gadang*. (2) pembagian harta pusaka rendah, dalam prakteknya pembagian harta pusaka rendah ini adalah saat orang tuanya meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan jatuh kepada anaknya dengan bagian yang lebih besar untuk anak perempuan dari pada anak laki-laki yaitu 2:1.

Pembagian 2:1 yang dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau di nagari Andalas Baruh Bukit memang tidak sesuai dengan hukum Islam yang mensyariatkan pembagian perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan tapi di adat Minangkabau dalam pembagian harta pusaka rendah justru kebalikannya 2:1 antara perempuan dan laki-laki. Masyarakat adat Minangkabau di nagari Andalas Baruh Bukit sebenarnya mengetahui pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan hukum Islam, namun pembagian 2:1 antara perempuan dan laki-laki sudah dilakukan berdasarkan kerelaan dan keikhlasan dan kemauan ahli waris yang ada pada masyarakat adat Minangkabau di nagari Andalas Baruh Bukit sejak dahulunya, yang mana sudah disepakati dalam musyawarah kesepakatan Bukit Marapalam, yang mana sesuai dengan garis

keturunan Matrilineal, ini adalah bentuk penghargaan untuk perempuan di Minangkabau. Dimana perempuan tidak boleh menjadi tulang punggung keluarganya makanya dia diberikan 2:1 untuk laki-laki.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka praktek pembagian harta warisan yang dilakukan dengan pembagian harta pusaka tinggi di nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar dalam hukum Islam tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan karena harta pusaka tinggi adalah harta yang memiliki hukum qiyas wakaf yang peruntukannya telah ditentukan oleh beberapa generasi sebelumnya. Kepemilikannya tidak ada pada perorangan, namun hak pengelolanya telah ditentukan, dan harta pusaka tinggi ini bukanlah harta pencaharian dari Ayah dan Ibu atau Kakek dan Nenek, maka tidak ada hukum waris berlaku atas hak tersebut.

Dan pembagian harta warisan yang dilakukan dengan pembagian harta pusaka rendah dengan pembagian 2:1 antara anak perempuan dan anak laki-laki dapat diterima sebagai warisan menurut hukum Islam, karena merupakan hasil dari musyawarah dan para ahli waris telah bersepakat dalam pembagian tersebut. Berdasarkan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”¹². Dalam hal ini, ahli waris yang bersangkutan (anak laki-laki) ikhlas memberikan bagiannya kepada ahli waris lain (anak perempuan).

¹²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 2010), 158.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa melebihi laki-laki, mengingat laki-laki menanggung biaya nafkah, tanggungan, beban usaha, serta menanggung segala permasalahan. Begitu juga dalam adat Minangkabau kenapa perempuan mendapatkan lebih banyak harta warisan dalam harta pusaka rendah karena alasannya disebutkan bahwa pada saat seorang laki-laki menikah dan menjadi seorang suami maka ia akan tinggal dirumah istrinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penemuan dalam penelitian, maka penulis menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam masyarakat adat Minangkabau di nagari Andalas Baruh Bukit pengelompokkan harta pusaka itu terbagi menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, yang mana harta pusaka tinggi adalah harta turun temurun dari *mamak* ke *kamanakan* berdasarkan garis keturunan ibu, sedangkan harta pusaka rendah adalah harta pencaharian orang tua.
2. Dalam praktek pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau yang ada di nagari Andalas Baruh Bukit dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) pembagian harta warisan dengan harta pusaka tinggi, yaitu harta warisan turun temurun dari *mamak* ke *kamanakan*, *mamak* sebagai pewaris dan *kamanakan* sebagai ahli warisnya, dan (2) pembagian harta warisan dengan harta pusaka rendah, yaitu harta warisan dari harta pencaharian orang tua, yang mana pembagian yaitu 2:1 antara anak perempuan dan anak laki-laki. Mengenai praktek pembagian harta warisan dengan harta pusaka rendah ini terdapat beberapa point di dalamnya yaitu: (a) anak perempuan yang mendapatkan pembagian lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki alasannya yaitu perempuan ini lemah dan dia harus menjaga kelestarian keturunan anak cucunya menurut garis keturunan Ibu (b) anak perempuan hanya mempunyai hak pakai, sedangkan

anak laki-laki mempunyai hak milik (c) anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai bagian 2:1 yang mana anak perempuan mendapatkan bagian lebih banyak dari bagian anak laki-laki, hal ini sudah dilakukan sejak dahulunya sesuai dengan kesepakatan bersama dan mereka sudah sepakat merasa adil dengan cara pembagian tersebut.

3. Pembagian harta warisan adat Minangkabau menurut Hukum Islam berdasarkan menurut pembagian harta pusaka tinggi yang mana harta tersebut merupakan harta turun temurun dari mamak ke kamanakan, yang kepemilikan harta tersebut bukan milik perorangan melainkan milik suatu kaum yang berdasarkan garis keturunan Ibu dan juga tidak dapat diperjual belikan. Jadi harta pusaka tinggi tidak bisa dikatakan sebagai harta warisan. Sedangkan pembagian harta warisan pusaka rendah dapat dikategorikan sebagai harta warisan meskipun berbanding dengan hukum Islam tapi dengan catatan para ahli telah bersepakat dan ikhlas dalam pembagian tersebut setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya.

B. Saran

Sebagai kata penutup dari pembahasan yang ada dalam penelitian ini, selanjutnya dapat penyusun sarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar tetap terjaga tujuan pembagian harta warisan pada masyarakat adat Minangkabau di nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, penulis menyarankan agar dalam pembagian harta warisan baik harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah masyarakat adat Minangkabau di nagari Andalas Baruh Bukit

menggunakan praktek pembagian yang sesuai yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW yang merupakan pedoman hidup umat Islam.

2. Kepada tokoh adat dan tokoh agama yang ada di nagari Andalas Baruh Bukit hendaknya dapat memberikan penyuluhan serta mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam.
3. Kepada masyarakat yang ada di nagari Andalas Baruh Bukit juga bisa saling menjaga dan melestarikan adat dan budaya Minangkabau khususnya mengenai hal warisan adat tentang harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-quran Dan Terjemahnya Tafsir Perkata Di Sarikan Dari Tafsir Ibnu Katsir, Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K, Alfatih, 2009
- A. Rahman I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Cet;I, Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Abdillah, Mustari. *Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undan-Undang Perdata Barat*, Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademik Pressindo, 2010
- Ali, Daud. *Ilmu Hukum, dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet; I, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz,8 dalam buku Syamsulbahri Salihima Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Amir M.S. *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian*, Jakarta: PT Citra Harta Prima, 2001
- Anwar, Chairul. *Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1997
- Arsikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 1991/1992

- H. Abidin. *Sistem Kekeluargaan Matrilinial*, [Http://hamasoed.Workshop.Com](http://hamasoed.workshop.com) 7 November 2019
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2011
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1978
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Dan Syarah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991
- L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010
- Mustahfa Diib Al-Bugha, "*Fikih Islam Lengkap*", Jawa Tengah: Media Zikir, 2016
- N. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Cet; VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Nadzir, Moh. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Ragawino, Bewa. *Pengantar Dan Asas - Asas Hukum Adat Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008
- Rato, Dominikus. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2011
- S. Margono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet; II, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Cet; 1, Jilid; 5, Depok: Madina Adi Pusaka, 2012
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu As-Sunnah, Jilid.III, dalam buku Syamsulbahri Salihima Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1981
- Soemitro, Ronny Hanintijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan*, Cet; II, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2007
- Surakhmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research Penelitian Ilmiah*, Ed; VI, Bandung,, 2008
- Surakhmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research*, Bandung, 1970
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Cet; I, Jakarta: Kencana, 2004
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, Cet; I, Jakarta: Kencana, 2010
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet; IV, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2001
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, 2016
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum* Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Skripsi:

- Geni Tri Yuliani, *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018
- Tiara Yunita Ovelia, *Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok Dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014
- Meilan Fordana, *Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Lampung Saibatin Ditinjau Dari Hukum Islam Di Wilayah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2013

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Rifanti Oksadila

NIM : 16.3.09.0027

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah (AS)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Kasus Di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat)”**

(UNTUK TOKOH ADAT)

Tokoh Adat 2 Orang

1. Apa saja unsur-unsur dalam pembagian harta warisan masyarakat adat Minangkabau di Nagari Andalas Baruh Bukit?
2. Siapa saja yang menjadi ahli waris dalam pembagian harta warisan adat Minangkabau di Nagari Andalas Baruh Bukit?
3. Apakah setiap ahli waris mempunyai bagian yang sama?
4. Apakah masyarakat Nagari Andalas Baruh Bukit mengenal istilah harta bersama dan harta bawaan?

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Rifanti Oksadila

NIM : 16.3.09.0027

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah (AS)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Kasus Di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat)”**

(UNTUK WALI NAGARI, TOKOH MASYARAKAT DAN MASYARAKAT)

Wali Nagari, Tokoh Masyarakat 1 Orang (Jorong), Masyarakat 4 Orang

1. Apakah setiap ahli waris mempunyai bagian yang sama?
2. Apakah masyarakat Nagari Andalas Baruh Bukit mengenal istilah harta bersama dan harta bawaan?
3. Bagaimana praktek pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di Nagari Andalas Baruh Bukit?

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Rifanti Oksadila

NIM : 16.3.09.0027

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah (AS)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Kasus Di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat)”**

(UNTUK TOKOH AGAMA)

Tokoh Agama 2 Orang

1. Apakah praktek pembagian harta warisan tersebut sudah sesuai dengan praktek pembagian harta warisan dalam hukum Islam?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara Wali Nagari Andalas Baruh Bukit, 09 Juli 2020



Wawancara Wali Nagari Andalas Baruh Bukit, 09 Juli 2020



Wawancara Tokoh Adat Nagari Andalas Baruh Bukit, 08 Juli 2020



Wawancara Tokoh masyarakat Nagari Andalas Baruh Bukit, 09 Juli 2020



Wawancara Tokoh masyarakat Nagari Andalas Baruh Bukit, 15 Juli 2020



Wawancara Tokoh adat Nagari Andalas Baruh Bukit, 11 Juli 2020



Wawancara Tokoh adat Nagari Andalas Baruh Bukit, 11 Juli 2020



Wawancara Tokoh agama Nagari Andalas Baruh Bukit, 11 Juli 2020



Wawancara Tokoh agama Nagari Andalas Baruh Bukit, 11 Juli 2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 469 / In.13 / F.II.1 / PP.00.9 / 7 / 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, 2 Juli 2020

Yth. Wali Nagari Andalas Baruh Bukit
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Rifanti Oksadila
NIM : 16.3.09.0027
TTL : Batusangkar, 05 Oktober 1997
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Ahwal Syakhshiyah (AS)
Alamat : Jalan Nenas No. 6, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu,
Sulawesi Tengah

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Kasus Di Nagari Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat)*

Dosen Pembimbing :

1. Drs Ahmad Syafii, M.H
2. Hamiyuddin, S.Pd. I., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Nagari Andalas Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga



[Signature]
Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 19651231 200003 1 030



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id - website:www.iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Rifanti Oksadila NIM : 163090027
ITL : BATUSANGKAR, 05-10-1997 Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah (S1) Semester :
Alamat : Jalan Nenas No.6 HP : 082391042292
Judul :

Judul I
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Kasus Di Nagari Andalas Baruh Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat)

Judul II
Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Camp Pengungsian Kabupaten Sigi

Judul III
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palu

Palu, 23 Oktober 2019

Mahasiswa,

Rifanti Oksadila
NIM. 163090027

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Judul no I dapat direvisi

Pembimbing I : Drs. Ahmad Syafiq, M.H.

Pembimbing II : Hamiyah S.Pd. M.H.

Wakil Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,

Drs. H. MUH. SYARIF HASYIM, Lc., M.Th.I.
NIP.196512312000031030

Ketua Jurusan,

Dra. SITTI NURKHAERAH, M.H.I.
NIP. 197004242005012004

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan
1	A.Dt. Paduko Besar	Wali nagari Andalas Baruh Bukit
2	Dt. Paduko Alam	Tokoh Adat nagari Andalas Baruh Bukit
3	Dt. Putihah	Tokoh Adat nagari Andalas Baruh Bukit
4	Dt. Peto Rajo	Tokoh Adat nagari Andalas Baruh Bukit
5	Dt. Sirajo	Tokoh Adat nagari Andalas Baruh Bukit
6	H. Aulia Rijal, Lc., MA	Tokoh Agama nagari Andalas Baruh Bukit
7	Mahwil	Tokoh Agama nagari Andalas Baruh Bukit
8	Devi Handeltis	Tokoh masyarakat nagari Andalas Baruh Bukit
9	Suhermaldi	Tokoh masyarakat nagari Andalas Baruh Bukit

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Identitas Diri

Nama : Rifanti Oksadila
Tempat, Tanggal Lahir : Batusangkar, 05 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Nenas No. 6, Kel. Kamonji,
Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulteng
No. Telepon/Hp : (+62) 823 9104 2292
Email : rifantioksadila05@gmail.com

2. Identitas Orang tua

Nama Ayah : Hendrizaldi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Dian Hartati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan

TK, Tahun lulus : TK Al-Hidayah Baruh Bukit,
Kab. Tanah Datar, Sumbar Tahun 2004
SD, Tahun lulus : SD Negeri 20 Sungayang, Kab. Tanah
Datar, Sumbar Tahun 2010
SMP/Mts, Tahun lulus : SMP Negeri 2 Sungayang, Kab. Tanah
Datar, Sumbar Tahun 2013
SMA/MA, Tahun lulus : SMA Negeri 1 Sungayang, Kab.

Tanah Datar Sumbar Tahun 2016

4. Pengalaman Organisasi

Sekretaris Umum HMJ HKI